



WAKAF DAN IMPLEMENTASINYA

APAPUN bencana yang melanda suatu daerah pasti akan menimbulkan kerugian besar bagi daerah itu. Demikian juga tsunami yang melanda Aceh empat tahun lalu, yang baik secara langsung atau tidak telah memberikan dampak kerusakan yang besar. Salah satu dampak tsunami tersebut adalah kerusakan dan hilangnya lahan pertanian gampong serta hilangnya sebahagian besar lahan-lahan yang ada di pesisir pantai karena ditelan oleh air laut.

Dari data yang pernah dipublikasikan oleh United Nation Development Program (UNDP) nampak bahwa sebanyak 654 desa/gampong di Aceh rusak atau hancur akibat tsunami. Selain itu, sekitar 300.000 bidang tanah terkena dampak tsunami dan hilang, banyak diantaranya yang berstatus tanah wakaf.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh, mewakafkan sebagian harta milik pribadi untuk kepentingan masyarakat umum sudah menjadi satu rangkaian kegiatan ibadah seseorang. Biasanya harta benda yang sering diwakafkan adalah tanah.

Tanah wakaf atau *tanoh wakeueh* menurut adat Aceh diartikan sebagai lembaga keagamaan dimana seseorang yang memiliki tanah menyerahkan sebagian daripadanya untuk keperluan seseorang tertentu atau sesuatu keperluan bersama, sesuai dengan hukum Islam. Biasanya penyerahan wakaf ini dilakukan kepada geuchik dan imum meunasah, dimana untuk selanjutnya pengurusan tanah ini dilakukan oleh kedua aparat gampong tersebut.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang wakaf, berikut ini akan disajikan kembali sekilas tentang wakaf.

Sekilas tentang Wakaf

Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sementara itu pada Pasal 1 (2) disebutkan bahwa Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya.

Dalam PP nomor 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Lalu apa saja harta yang bisa diwakafkan oleh seseorang? Penyuluh Utama Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Drs. Tgk. Zaini Yusuf mengatakan bahwa seseorang bisa mewakafkan hartanya jika harta itu benar-benar miliknya secara sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Pada pasal 16 (1) Undang-Undang Wakaf tersebut dikatakan bahwa harta benda yang bisa diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Selanjutnya Pasal 16 (2) menyebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi hak atas tanah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 16 (3) menyebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana yang sudah disebutkan pada ayat (1) adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- uang
- logam mulia
- surat berharga
- kendaraan
- hak atas kekayaan intelektual
- hak sewa; dan
- benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harta benda yang sudah diwakafkan tidak dapat digunakan kembali untuk keperluan pribadi anggota keluarga si wakif. Jelasnya dalam Pasal 40 UU No. 41/2004 dikatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan
- b. disita
- c. dihibahkan
- d. dijual
- e. diwariskan
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Selain itu, pada dasarnya terhadap harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 225 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 225 ayat (2) KHI, penyimpanan dari ketentuan dalam ayat (1) tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat, dengan alasan:

- karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif
- karena kepentingan umum.

Wakaf dan Implementasinya

Di Kabupaten Aceh Besar terdapat praktek wakaf yang dilakukan tidak hanya oleh individual, tetapi juga oleh masyarakat suatu gampong. Mereka secara bersama-sama membeli sebidang tanah yang lokasinya dipilih dekat dengan Meunasah dan kemudian mewakafkannya untuk tempat kegiatan keagamaan, seperti balai pengajian. Selain itu, ada pula yang kemudian menjadikan tanah wakaf yang sudah dibeli secara bersama ini sebagai lokasi tanah perkuburan untuk warga setempat.

Dalam situasi pascatsunami di Aceh, banyak lahan pertanian yang hilang karena menjadi lautan atau muara laut. Ini termasuk banyak tanah wakaf, yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat umum untuk kepentingan ber-

sama, yang menjadi hilang dan belum tergantikan.

Nurmansyah, kepala desa Emperom Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa warga di desa Emperom telah bersepakat untuk mengumpulkan uang dan kemudian membeli tanah yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan tanah perkuburan bersama warga setempat. Warga juga ditetapkan untuk menyumbangkan biaya perbulan untuk perawatan kompleks pertanahan perkuburan tersebut.

Dalam kasus yang lain, ada pula tanah wakaf yang terpaksa diambil karena pelebaran areal yang digunakan untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan jalan. Dalam hal ini, Penyuluh Utama Kanwil Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Zaini Yusuf, mengatakan bahwa jika ada tanah wakaf gampong yang harus diambil untuk kepentingan umum lainnya, misalnya untuk pelebaran jalan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah harus menggantikan lahan wakaf itu di lokasi yang lain dan kemudian dimanfaatkan kembali seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

Humas pemerintahan Kota Banda Aceh, Mahdi, mengatakan bahwa pemerintah menerapkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan aktivitas yang melibatkan harta milik warga. Musyawarah yang dilakukan akan melibatkan kepala desa atau geuchik, tuha peut, camat, dan kepala KUA serta pihak kantor agama. Dalam musyawarah inilah, setiap keputusan diambil dan kemudian disosialisasikan kepada warga setempat.

Terkait dengan perubahan status harta benda wakaf, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f UU No. 41/2004 dapat dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syari'ah.

Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah wakaf, harta agama, dan keperluan suci lainnya.

Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi

Sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu untuk meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu pemanfaatan wakaf perlu dikembangkan sesuai dengan prinsip Syari'ah.

Dalam kenyataannya, praktik-praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Sebagai akibatnya, dalam berbagai kasus ditemui harta wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian tidak hanya disebabkan kelalaian atau ketidakmampuan nadhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. ****

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>